



BUPATIBENGGAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM DOKTER TAMU SPESIALIS/SUBSPESIALIS PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Drs. JACOBUS LUNA, M.Si
KABUPATENBENGKAYANG

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat seiring dengan bertambahnya sarana dan prasarana, diperlukan Dokter Spesialis/ Sub Spesialis yang membantu memberikan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan Dokter Spesialis/Sub Spesialis sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu memberikan Honorarium kepada Dokter Tamu Spesialis/Sub Spesialis pada Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Honorarium Dokter Tamu Spesialis/Sub Spesialis Pada Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5340);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM DOKTER TAMU SPESIALIS/SUB SPESIALIS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Drs. JACOBUS LUNA, M.Si KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang .
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Direktur adalah Pemimpin RSUD Drs. Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang.
8. Dokter Spesialis/Sub Spesialis adalah dokter spesialis/sub spesialis lulusan pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Dokter Tamu Spesialis/Dokter Tamu Sub Spesialis adalah Dokter Spesialis/Sub Spesialis baik berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) dari luar yang datang melakukan pelayanan kesehatan secara langsung diantaranya memeriksa pasien di poliklinik, bangsal dan melakukan tindakan di kamar operasi di RSUD Drs. Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang seoptimal mungkin sesuai kompetensi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Honorarium adalah pembayaran atau penghargaan yang diberikan atas jasa atau kontribusi dalam bentuk pekerjaan atau pelayanan tertentu.
11. Tunjangan tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan.
12. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman pemberian Honorarium Dokter Tamu Spesialis/Sub Spesialis RSUD dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan pemberian Honorarium Dokter Tamu Spesialis/Sub Spesialis RSUD yang efektif, efisien, produktif, dan akuntabel sesuai kebutuhan praktek bisnis yang sehat.

BAB III HONORARIUM

Pasal 4

- (1) Dokter Tamu Spesialis/Sub Spesialis yang bertugas memberikan pelayanan medis pada RSUD diberikan Honorarium sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.

- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa gaji dan atau tunjangan dan atau insentif yang diberikan berdasarkan kesepakatan antara Direktur RSUD Drs. Jacobus Luna, M.Si Bengkayang dengan Dokter Tamu yang dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kehadiran tugas dan laporan data pasien.
- (4) Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jenis Dokter Tamu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya akibat diberlakukannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD.

BAB V PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 6

Setiap Dokter Tamu Spesialis/Sub Spesialis yang bertugas di RSUD wajib tunduk dan patuh terhadap pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Direktur maupun Kepala Dinas.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemberian Honorarium Dokter Tamu Speaialis/Sub Spesialis pada RSUD dilakukan monitoring dan evaluasi setiap 1 (satu) tahun sesuai perkembangan pelayanan kesehatan di RSUD.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur maupun Kepala Dinas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 27 Oktober 2023
BUPATI BENGKAYANG

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang

Pada tanggal 27 Oktober 2023


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2023 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BENGKAYANG,



SUANDI, SH., M.H

NIP. 19741011 200604 1 013